

DANA PENGAMANAN PILKADA RP6,5 MILIAR



<http://www.gosumsel.com>

Dana Pengamanan Pilkada OKU untuk Polres OKU mencapai Rp6,5 miliar. Jumlah tersebut tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani Pemkab dan Polres OKU, Kamis (13/2).

Penandatanganan NPHD yang berlangsung di Rumah Dinas Bupati OKU dilakukan oleh Bupati H. Kuryana Azis dan Kapolres OKU AKBP Tito Hutauruk SIK., MH. Penandatanganan itu disaksikan Ketua KPU OKU Naning Wijaya, ST., Ketua Bawaslu OKU Dewantara Jaya S., Ketua BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten OKU AM Hanafi, SE. Sejumlah pejabat Pemkab dan Polres OKU juga turut menyaksikan.

Kapolres OKU AKBP Tito Hutauruk mengatakan, sudah banyak kegiatan terkait Pilkada OKU yang dilaksanakan sebelum penandatanganan NPHD ini. Polres OKU kata Tito, dana ini akan digunakan untuk operasional pengamanan Pilkada OKU 2020.

Dikatakan Kapolres, agenda politik yang sudah dilaksanakan akan dijadikan refrensi dalam mengambil tindakan kedepan. Pihaknya berharap agar pelaksanaan tahapan Pilkada dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kapolres mengajak semua pihak terus membangun komunikasi antar lembaga agar pelaksanaan pilkada serentak dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang diserahkan oleh Pemkab OKU akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Sementara itu, Bupati OKU H. Kuryana Azis dalam sambutannya menyampaikan, penyaluran dana hibah untuk Pilkada telah diatur mekanisme penyalurannya oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

“Dana hibah digunakan sesuai peruntukannya dan harus dipertanggungjawabkan, mesti ada SPJ-nya, dan nanti akan audit oleh instansi berwenang,” kata Kuryana sembari menambahkan, saat ini tinggal Kodim 0403 OKU yang belum melaksanakan penandatanganan NPHD.

Bupati OKU Drs. H. Kuryana Azis mengatakan penandatanganan NPHD ini merupakan upaya dalam mensukseskan Pilkada Kabupaten OKU yang diselenggarakan pada tahun 2020. Untuk itu, bupati berharap pesta demokrasi di Kabupaten OKU dapat berjalan dengan baik, aman dan damai.

Sumber Berita:

1. Sriwijaya Post, *Dana Pengamanan Pilkada Rp6,5 Miliar*, Jumat, 14 Februari 2020, Hal. 11.
2. <https://palembang.tribunnews.com>, *Dana Pengamanan Pilkada Untuk Polres OKU Rp6,5 Miliar*, Kamis, 13 Februari 2020.
3. <https://sumselupdate.com>, *Dana Keamanan Pilkada OKU Tahun 2020 Rp6,5 Miliar*, Kamis, 13 Februari 2020.
4. <https://sumsel.inews.id>, *Pemkab OKU Kucurkan Rp6,5 Miliar Untuk Pengamanan Pilkada*, Kamis, 13 Februari 2020.
5. <https://www.detiksumsel.com>, *Anggaran Pengamanan Pilkada OKU 2020 Rp6,5 Miliar*, Kamis 13 Februari 2020.
6. <http://www.gosumsel.com>, *Pengamanan Pilkada OKU Telan Dana Rp6,5 Miliar*, Kamis, 13 Februari 2020.

Catatan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang:

1. Pasal 1 angka 1 “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang:

1. Pasal 166 ayat 1 “Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
2. Pasal 166 ayat 3 “Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah:

1. Pasal 1 angka 12 “Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi Hibah kepada penerima Hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian”;
2. Pasal 1 angka 13 “Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Bawaslu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, KPU/komisi independen pemilihan kabupaten/kota, dan Bawaslu/panitia pengawas pemilihan kabupaten/kota dalam rangka Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah”;
3. Pasal 1 angka 14 “Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah”;
4. Pasal 2 ayat 1 “Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada APBD provinsi”;
5. Pasal 2 ayat 2 “Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota”;
6. Pasal 2 ayat 3 “Dalam hal pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan”;
7. Pasal 13 ayat 1 “Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh:
 - a. gubernur dengan Ketua KPU provinsi; dan
 - b. gubernur dengan Ketua Bawaslu provinsi.

8. Pasal 13 ayat 2 “Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh:
 - a. bupati/wali kota dengan Ketua KPU kabupaten/kota; dan
 - b. bupati/wali kota dengan Ketua Bawaslu kabupaten/kota.
9. Pasal 13 ayat 3 “Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan Pemilihan dimulai.